

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH

1. LATAR BELAKANG

Bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan mengamanahkan untuk menyusun Peraturan Wali Kota mengenai penetapan baku mutu air limbah. Penetapan baku mutu air limbah ini sebagai upaya pencegahan pencemaran air melalui pelaku usaha atau instansi pemerintah yang menghasilkan air limbah harus menaati baku mutu air limbah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Belum adanya pengaturan baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yaitu lembaga pendidikan, perkantoran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan/mal, toko modern/swalayan, rumah makan/restoran, kafe, rumah susun, pondokan/asrama, *guest house/homestay*/penginapan remaja/akomodasi sejenis yang merupakan usaha dan/atau kegiatan paling banyak beroperasi di Kota Yogyakarta;
- b. Belum adanya pengaturan baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyambungan air limbahnya ke jaringan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan
- c. Bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta memerlukan acuan baku mutu air limbah untuk memberikan arahan pembinaan dan telaah hasil pengawasan pengelolaan air limbah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Sebagai pedoman bagi pelaku usaha atau instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan baku mutu air limbah; dan
- b. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan saran, arahan dan pembinaan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah, melakukan penilaian substansi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, dokumen lingkungan, dan telaah hasil pengawasan pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Bagi pelaku usaha atau instansi pemerintah, dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah di Kota Yogyakarta dapat memperoleh kepastian hukum;
- b. Bagi organisasi perangkat daerah, menjadi pedoman OPD dalam memberikan pelayanan dokumen lingkungan dan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah serta acuan pengawasan pengelolaan air limbah di Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Bagi masyarakat, menjadi pedoman dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan melalui pelibatan masyarakat dalam proses Persetujuan Lingkungan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru), sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat sebagai acuan dalam proses Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah di Kota Yogyakarta) dan yuridis (amanah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur : penetapan baku mutu air limbah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan :
 - Setiap pelaku usaha atau instansi pemerintah yang akan merencanakan usaha dan/atau kegiatannya dan yang sudah operasional di Kota Yogyakarta harus melakukan pengelolaan air limbah.
 - Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam proses Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah di Kota Yogyakarta.
 - Bagi masyarakat, menjadi pedoman penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dalam proses pelibatan masyarakat
- b. Arah Pengaturan : untuk dilakukan penetapan Baku Mutu Air Limbah dengan peraturan wali kota.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.